PANDUAN ORIENTASI PESERTA DIDIK KLINIS



RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR.SORADJI TIRTONEGORO KLATEN
2022

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK. 02.03/III.3.1/ 568 /2022

TENTANG

PANDUAN ORIENTASI PESERTA DIDIK KLINIS
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan orientasi peserta didik klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu adanya Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis;
b. bahwa bahwa Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/ 21056/2018 tentang Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sudah tidak sesuai perkembangan, perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1069/ MENKES/ SK/XI/ 2008 Pedoman Klasifikasi dan Standar Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1101/ MENKES/ SK/IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

8. Keputusan...

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PANDUAN ORIENTASI PESERTA DIDIK KLINIS RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam memberikan orientasi peserta didik.

KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/II.1/21056/2018 Tentang Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT :

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 10 Januari 2022

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/568 /2022

TENTANG

PANDUAN ORIENTASI PESERTA DIDIK KLINIS RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

LEMBAR PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyetujui Orientasi Peserta Didik Klinis yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Klaten, Desember 2021

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes

LEMBAR PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyetujui Orientasi Peserta Didik Klinis yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Klaten, Desember 2021
Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ini dapat terselesaikan. Buku panduan orientasi peserta didik ini secara ringkas memuat tentang kegiatan orientasi peserta didik klinis. Panduan ini diharapkan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatanorientasi bagi peserta didik klinis.

Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan Manajemen, serta semua pihak yang terkait yang telah memberikan perhatian, membantu dan mendukung sehingga buku panduan orientasi peserta didik klinis ini dapat diselesaikan.

Kami menyadari dalam penyusunan panduan orientasi peserta didik klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada waktu mendatang. Akhir kata semoga panduan orientasi peserta didik klinis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Klaten, Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT KEPUTUSAN ii
LEMBAR PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
A. BAB PENDAHULUAN 1
1. Pengertian 1
2. Tujuan 1
3. Sasaran 2
B. BAB RUANG LINKUP 3
C. BAB TATA LAKSANA 4
1. Prosedur Orientasi 4
2. Pencatatan dan Pelaporan 4
3. Monitoring dan Evalausi 4
D. DOKUMENTASI 6

.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian Orientasi Peserta Didik

Orientasi adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan instansi baru dalam suatu organisasi, meliputi organisasi tata laksana, kebijakan, tugas, fungsi dan tanggung jawab. Lingkungan kerja merupakan hal penting bagi peserta didik untuk diketahui serta dipahami dengan jelas, sehingga mempermudah penyesuaian dalam pelaksanaan selama praktik dilahan. Melalui orientasi pada awal diharapkan peserta didik akan merasa lebih siap dalam pelaksanaan praktik dilapangan, serta dapat melakukan praktik dengan penuh percaya diri karena telah dengan jelas mengetahui situasi, kondisi,peraturan, hak dan kewajibannya.

Kegiatan orientasi merupakan upaya agar setiap peserta didik yang yang akan melaksanakan praktek lapangan atau praktek pembelajaran klinik di Rumah Sakit mengetahui hal-hal yang mendasar tentang Rumah Sakit dan mengetahui kewenangan sesuai dengan target kompetensinya. Orientasi Peserta Didik merupakan kegiatan pengenalan lingkungan umum Rumah Sakit, visi, misi, tujuan, kebijakan rumah sakit, susunan organisasi, hak dan kewajiban, peraturan/ tata tertib peserta didik dan tata kerja serta prosedur kerja di Rumah Sakit pada peserta didik.

Program orientasi peserta didik harus mengacu pada Standar Nasional Akreditasi RS Edisi 1.1 yang dijelaskan pada standar IPKP 6. Orientasi bagi peserta didik klinik sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Akreditasi RS Edisi 1 mencakup: a) program rumah sakit tentang mutu dan keselamatan pasien b) program pengendalian infeksi; c) program keselamatan penggunaan obat dan d) sasaran keselamatan pasien.

Setelah mendapatkan orientasi di awal sebelum masuk RS maka peserta didik juga akan mendapatkan orientasi khusus yang dilaksanakan dilahan praktik masing-masing. Orientasi khusus dapat diberikan oleh penanggung jawab SDM diruangan praktik bersama-sama dosen pembimbing lahan praktik.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Panduan orientasi ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan orientasi peserta didik yang berlaku di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro

2. Tujuan Khusus

a. Peserta didik mendapatkan informasi dan pandangan mengenai visi, misi, tujuan organisasi dan tatalaksana dari organisasi di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

b. Peserta didik mampu mengetahui dan menerapkan program-program mutu dan keselamatan pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

c. Peserta didik mengetahui profil organisasi dan regulasi di lahan tempat praktik

d. Peserta didik mengetahui lingkungan rumah sakit untuk memudahkan adaptasi sebelum memulai melaksanakan praktik klinik

C. Sasaran

Kegiatan Orientasi diberikan kepada peserta didik klinik yang melaksanakan praktik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Peserta didik klinik diantaranya meliputi:

1. Residen/PPDS I
2. Coas/Dokter Muda
3. Peserta didik perawat/kebidanan
4. Peserta didik tenaga kesehatan lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Orientasi peserta didik klinik antara lain mencakup orientasi umum dan orientasi khusus.

A. Orientasi Umum

1. Orientasi umum diberikan kepada seluruh peserta didik klinik yang akan melaksanakan praktik klinik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
2. Materi orientasi umum antara lain mencakup:
 a. Profil RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 b. Materi Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan (IPKP)
 c. Program Mutu dan Keselamatan Pasien:
 - Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - Bantuan Hidup Dasar (BHD)
 - Akses Rekam Medis Peserta Didik
 - Program Keselamatan Penggunaan Obat
 - *Service Excellent*/Pelayanan Prima
 - *Patient Safety*

B. Orientasi Khusus

Orientasi khusus dilakukan ketika peserta didik pertama kali datang di lahan praktik.

Materi dalam orientasi khusus ini antara lain mencakup: susunan organisasi dan tata kerja di unit kerja, prosedur kerja tetap di unit kerjanya, sarana dan prasarana di unit kerja, uraian tugas, prosedur kerja tetap di unit kerja yang terkait dan materi lain sesuai dengan kebutuhan unit kerja

BAB III
TATA LAKSANA

A. Prosedur Orientasi Peserta Didik

1. Prosedur orientasi Umum
 a. Tim Koordinasi Pendidikan menjadwalkan kegiatan orientasi peserta didik dan berkoordinasi kepada Bagian Pendidikan dan Penelitian
 b. Bagian Diklit bekerja sama dengan Tim Koordinasi Pendidikan melakukan persiapan kegiatan orientasi yang meliputi: penyiapan ruang tempat orientasi, narasumber orientasi dan dokumentasi kegatan orientasi peserta didik.
 c. Orientasi Peserta didik dilakukan di Aula IGD Lantai III atau ruang lain yang mendukung.
 d. Peserta didik yang sudah mendapatkan orientasi umum selanjutnya akan diorientasikan secara langsung ke unit-unit kerja yang akan digunakan sebagai lahan praktik.
2. Prosedur Orientasi Khusus

 Orientasi khusus dilakukan ketika peserta didik pertama kali datang di lahan praktik. Penanggungjawab SDM dan dosen pembimbing memberikan orientasi mengenai susunan organisasi dan tata kerja di unit kerja, prosedur kerja tetap di unit kerjanya, sarana dan prasarana di unit kerja, uraian tugas, prosedur kerja tetap di unit kerja yang terkait dan materi lain sesuai dengan kebutuhan unit kerja

B. Pencatatan dan Pelaporan

1. Pelaporan kegiatan orientasi umum dilaksanakan oleh Bagian Pendidikan Dan Penelitian.
2. Pelaporan kegiatan orientasi khusus dilaksanakan oleh penanggung jawab SDM di masing-masing unit dan dosen pembimbing lapangan ditujukan kepada Tim Koordinasi Pendidikan sebagai salah satu penilaian kelayakan peserta didik dengan menggunakan form laporan evaluasi orientasi
3. Bagian Pendidikan dan Penelitian melaporkan hasil orientasi umum dan khusus serta evaluasi dari unit kerja ke Direktur Umum.

C. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui dan menerapkan program orientasi peserta didik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Ketentuan evaluasi orientasi sebagai berikut :

1. Evalusi orientasi dilaksanakan untuk orientasi umum dan khusus
2. Evaluasi orientasi umum melalui pre dan pos test materi orientasi umum
3. Evaluasi orientasi umum dilakukan dalam bentuk penilaian kualitatif
 - Amat baik = 91 -100 - Baik = 76 – 90
 - Cukup = 61 – 75 - Kurang = < 60

4. Peserta orientasi umum dinyatakan lulus dilihat dari penilaian orientasi umum minimal cukup
5. Peserta orientasi umum dinyatakan tidak lulus apabila mendapatkan nilai " kurang "
6. Evaluasi orientasi khusus dilakukan dalam bentuk penilaian kualitatif yang disi oleh PJ SDM ruangan atau dosen pembimbing lahan.

BAB IV
DOKUMENTASI

Dokumentasi pelaksanaan orientasi peserta didik dalam bentuk daftar hadir,*rundown* acara, materi orientasi dan foto pelaksanaan orientasi.